BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undnag 1945 secara tegas menjelaskan keadilan harus diberikan kepada seluruh warga Indonesia. Persamaan kedudukan di semua jajaran baik di ranah pemerintahan maupun hukum. Pasal tersebut juga menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama termasuk juga dalam ranah rumah tangga. Suami yang seharusnya memberikan pengayoman baik kepada keluarganya justru malah sebaliknya. Para ahli sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran rahasia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat.

Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena masalah tersebut terjadi dalam rumah tangga (keluarga). Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena keyakinan bahwa suami memiliki hak untuk memperlakukan istri sesuai keinginan mereka. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang sah, yaitu perkawinan.[1]

Salah satu jenis kekerasan berbasis gender adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang terjadi karena asumsi gender yang dikonstruksikan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perselisihan suami/istri merupakan hal yang biasa terjadi karena adanya perbedaan antara

[1] Wirda Garizahaq, "*Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*" Vol. 1, No. 2, (2022), 8.

keduanya, baik perbedaan pendapat, keinginan ataupun harapan karena keduanya disatukan dalam rumah sehingga menyamakan persepsi ini yang menjadi tantangan agar tidak muncul konflik yang besar. KDRT adalah lebih dari hanya pertengkaran rumah tangga. KDRT berasal dari perspektif martabat manusia yang direndahkan dan hubungan yang tidak adil, serta peran gender yang dibakukan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi pada siapa pun termasuk juga seluruh anggota keluarga hingga pekerja rumaha tangga (PRT). Perempuan adalah salah satu pihak yang sering menjadi korban KDRT karena relasi antara laki-laki dan perempuan lebih dominan laki-laki. Bahkan dilihat juga secara patriarki dalam perkawinan, perempuan dominan menjadi korban KDRT. Adanya unsur yang menghina, menganiaya atau memukul istri bukan hanya kontraproduktif dengan tujuan perkawinan, tetapi juga melanggar prinsip dasar HAM. UU 7/1998 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, UU No. 23/2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan KDRT.[2]

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah lama ada. Bahkan angka kasus KDRT meningkat setiap tahunnya. Das Salirawati membahas KDRT terhadap perempuan pekerja di DIY. Persentase wanita karir yang pernah mengalami KDRT adalah 20,462%, mengalami kekerasan

[2] Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 58.

fisik, 21,415%, mengalami kekerasan psikis, 21,127%, mengalami kekerasan seksual, dan 21,283 persen mengalami kekerasan ekonomi. Persentase wanita karir yang mengalami KDRT pada usia perkawinan 1-5 tahun adalah 21,544%, pada usia perkawinan 5–10 tahun adalah 21,435%, dan pada usia perkawinan 15 tahun adalah 21,223% (Dan Selain itu, penelitian Hidayati menunjukkan bahwa karyawan perempuan biasanya memikul lebih banyak tugas.[3]

Akibat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi di Indonesia, pemerintah membuat hukum pada 22 September 2004 yakni termuat pada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ini menjadikan Indonesia negara pertama yang memiliki undang-undang yang secara resmi membatasi kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menghapus kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 disahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Sangat penting bahwa hukum tersebut ada karena dimaksudkan untuk mencegah dan membantu korban kekerasan dalam rumah tangga serta menghukum pelakunya. Yang menjadi masalah adalah bahwa banyak orang tidak tahu tentang UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Akibatnya, undang-undang ini harus disosialisasikan ke masyarakat luas.[4]

---

[3] Mariyawati, dkk., "*Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas,*" Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 12, No. 2, (2023), 310-342.

[4] Zaini Bidaya Dan Rizal Umami, "*Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (*PKDRT) Berkaitan Dengan Pranata Lokal Di*

Adanya tuntutan jaminan implementasi dan operasional yang lebih terjamin merupakan wujud dari pasal penghapusan KDRT dan kekerasan pada perempuan. Maka dari itu petugas di ranah hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping bertugas untuk memastikan bahwa hukum undang-undang dapat berjalan untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan terutama pada KDRT dan perempuan. Pengadilan agama menjadi salah satu penegak hukum yang berkaitan erat dengan penegak hukum Undang-Undang seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Meskipun KDRT bukan termasuk kategori tindak pidana, akan tetapi termasuk kewenangan pengadilan negeri untuk penyelesainnya. Namun jika dilihat dari laporan tahunan komnas perempuan, terbukti bahwa pengadilan agama menjadi garda pertama yang mampu membuktikan berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sudah tertutup rapi. Oleh karena itu, meskipun pengadilan agama tidak secara langsung mengadili tindak pidananya, akan tetapi memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.[5]

Institusi Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi dan membentuk praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam hubungan antar laki-laki dan perempuan. Hal ini karena hampir semua kompleksitas persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri adalah bagian pokok dari

---

Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara," Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 2, (2018).

[5] Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), 83.

kompetensi Peradilan Agama.[6]

Peradilan Agama menyelenggarakan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan perundungan. Dalam mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki tugas dan fungsi memeriksa kasus yang telah diajukan untuk pemeriksaan dan mendapatkan keadilan yang didasarkan dari keputusan hati nurani berdasarkan kasus yang terjadi. Dalam proses penemuan hukum agar memperoleh putusan yang ideal dan filosofis, hakim melakukan pendekatan yang bersifat intelektual rasional, logis, intuitif, dan ethis, serta divinatoris agar keputusan yang dihasilkan adil. Metode tersebut disebut sebagai metode ontologis oleh Soejono K.S.[7]

Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan antara laki-laki dan perempuan berlandaskan Tuhan Yang Maha. Keluarga yang mengalami perceraian mengalami masalah yang disebabkan oleh masalah internal dan eksternal. Perceraian adalah hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan yang telah berumah tangga. Jika memang terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, perceraian juga masih dipertimbangkan berulangkali agar tidak dilakukan. Tujuan dari hal ini adalah agar setiap keputusan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada perceraian karena situasi yang benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, perceraian

---

[6] Salim Arskal, *Demi Keadilan Dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama Di Indonesia, Cet. 1* (Ciputat: Puskumham Universitas Islam Negeri Jakarta: Asia Foundation, 2009), 5.

[7] Suyono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum* (Semarang: Niversitas Diponegoro, 2008), 28.

adalah sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik suami istri. Hanya setelah negara menetapkannya secara hukum, perceraian dapat dianggap sah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.[8]

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan secara langsung agar kepastian hukum dala perceraian jelas. Putusan lembaga peradilan telah diketahui memiliki kepastian yang jelas yang bersifat mengikat dengan pihak-pihak yang terkait. Melalui ikatan tersebut, jika terdapat pihak yang tidak mentaati putusan pengadilan dapat dituntut kembali sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Misalnya jika terdapat suami istri yang telah mengajukan perceraian namun masih dalam masa *iddah* yag telah diberi keputusan oleh pengadilan untuk memberikan biaya hidup, akan tetapi bekas suami ini tidak memberikan kewajiban nafkah lahir istri seperti pendidikan anak dan biaya kehidupan sehari-hari maka dapat dituntut. Bekas istri dapat menuntut menggunakan putusan pengadilan yang telah disampaikan. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.[9]

Adapun peraturan mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan tempat tinggal yang terpisah selam minimal 6 (enam) bulan atau perselisihan dan pertengkaran

---

[8] Rendi Yusuf, Erlina B, dan Baharudin Baharudin, "*Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk),*" *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 1, No. 2, (2021).

[9] M. Idris Ramulyo, *Beberapa masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agam dan Hukum perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: INDHILL, 1985), 211.

suami/istri yang terus menerus jika terbukti dapat dikabulkan.[10]

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT.” Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan".[11]

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, Surat Edaran, Nomor, 2022, 6.
[11] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 2023.

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."[12]

Dalam *maqashid syariah*, dijelaskan betapa pentingnya rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga karena memiliki kebaikan untuk menghasilkan yang baik (*maslahah*) dan yang buruk (*mafsadah*). Menurut *maqashid syariah*, atau tujuan tujuan hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar Islam dan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam ajaran Islam telah jelas ditekankan bahwa harus menjaga keadilan, rasa kasih sayang, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, aturan mengenai KDRT harus selaras dengan prinsip ajaran Islam dan *maqashid syariah*, serta memprioritaskan anggota keluarga dalam perlindungan dan kesejahteraannya.[13]

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan pengkajian dan melakukan penelitian lebih mendalam pada permasalahan tersebut, maka penulis akan memberi judul. **"Analisis Sema No. 3 Tahun 2023 Tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Sebagai Alasan Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah*".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana analisis SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang KDRT (Kekerasan

[12] Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 180.
[13] Ali Mutakin dkk., "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syariah*," *Tasyri: Journal of Islamic Law* Vol.2, No. 1 (2023).

dalam rumah tangga) sebagai alasan perceraian perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sebagai alasan perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, hal ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari peneliti ini yaitu:

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan kajian *maqashid syariah*, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* diaplikasikan dalam putusan pengadilan, terutama dalam kasus KDRT sebagai alasan pengecualian perceraian, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam dengan studi empiris mengenai relevansi *maqashid*

syariah dalam menangani persoalan kontemporer, seperti perlindungan terhadap korban KDRT.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, pengacara, dan penegak hukum lainya, dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan KDRT serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami KDRT sebagai alasan perceraian yang sah dan diakui oleh hukum. Melalui pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindungi diri dari KDRT.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang akan dijadikan sebagai penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Rendi Yusuf, Erlina B, Bahrudin tahun 2021, dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk) ". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim gugatan dalam putusan nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas tentang perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, keduanya sama-sama menggunakan analisis putusan pengadilan untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian. Adapun perbedaan

dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tidak menekankan pada SEMA 3 tahun 2023, sedangkan skripsi ini menekankan pada pengecualian KDRT sebagai alasan perceraian dalam konteks peraturan terbaru SEMA 3 Tahun 2023. [14]

2. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Haris Rajab, dengan judul "Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh ", penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kasus perceraian yang melibatkan KDRT. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas kasus perceraian akibat KDRT. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas mediasi, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada analisis Maqasid Syariah terhadap KDRT sebagai alasan perceraian sesuai SEMA 3 Tahun 2023. [15]
3. Penelitian yang ditulis oleh Rosyiqotul Mahmudah, dengan judul "Analisis *Maqashid Syariah* Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz". Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis tindak kekerasan suami terhadap istri yang nusyuz, serta batasan hak suami atas istri nusyuz dalam pandangan *maqashid syariah*. kesamaan Kedua penelitian sama-sama membahas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengkaji persoalan ini dari perspektif *maqashid syariah*. Kedua penelitian juga berfokus pada perlindungan terhadap perempuan

[14] Yusuf, B, Dan Baharudin, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/Pn.Tjk)."
[15] Abdul Haris Rajab, "Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Makamah Syar'iyah Kota Banda Aceh", (Skripsi : Universitas Islam Negri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

(istri) sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih banyak mengacu pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penjelasan nusyuz dalam konteks fikih serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi ini berfokus berfokus pada penerapan pengecualian KDRT sebagai alasan perceraian dalam kasus-kasus pengadilan agama, serta bagaimana putusan tersebut dilihat dari kacamata *maqashid syariah* dalam memberikan perlindungan bagi korban.[16]

4. Penelitian yang ditulis oleh Budi Jayati tahun 2019, dengan judul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Gender". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena KDRT dari perspektif HAM dan GENDER. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya berfokus pada faktor-faktor penyebab KDRT. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan prespektif HAM dan GENDER, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.[17]
5. Penelitian yang ditulis oleh Nur Rofiah tahun 2017, dengan judul "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam". Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan KDRT dalam perspektif Islam. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya berfokus pada KDRT. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian

[16] Rosyiqotul Mahmudah," Analisis *Maqashid Syariah* Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).
[17] Budi Jayati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Gender", (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

terdahulu menggunakan perspektif Islam, sedangkan skripsi ini menggunakan *maqashid syariah*.[18]

Manfaat dari masing-masing skripsi penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah untuk membantu menyusun penelitian saat ini, yaitu dengan kaitannya dengan kumpulan teori dan referensi yang mendukung atau tidak mendukung penelitian. Jumlah jurnal dan skripsi yang telah dikumpulkan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan penelitian yang dilakukan karena isi dari masing-masing jurnal dan skripsi dapat digunakan sebagai acuan. Ada kemungkinan bahwa dari beberapa jurnal dan skripsi penelitian yang disebutkan di atas, tidak ada yang secara khusus membahas kasus wali adhal di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

F. Kajian Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada segala jenis kekerasan didalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, seksual, serta psikologis yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.[19] Perilaku KDRT ini tidak hanya berdampak pada korban scara langsung tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan stabilitas keluarga secara keseluruhan.Kekerasan dalam rumah tangga terutama yang terjadi pada istri menjadi problematika yang mendasar bagi perempuan. Menurut Amina Wadud, status perempuan

[18] Nur Rofiah, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*", Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2, 1, 2017, 31-44.
[19] Ratnawati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Universitas Indonesia.

dalam relasi sosial yang lebih rendah daripada laki-laki menjadi masalah pertama penyebab kekerasan.[20]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.[21] Sebagaimana yang dikatakan oleh Michael Kaufman salah seorang penggagas White Ribbon Campaign bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena tiga faktor: faktor patriarki, *privilege*, dan *permissive* atau pandangan yang memperbolehkan.[22]

2. *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, syariah memiliki pengertian jalan menuju tempat air menuju sungai.[23] Jika dilihat dari para ahli, syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu hukum Allah SWT yang berhubungan dengan akhlak dan perilaku yang diatur oleh manusia itu sendiri. Kata syariah diartikan dalam berbagai makna namun tetap satu kesatuan.[24]

Kata syariah juga dikaitkan dengan hukum agama, sehingga memiliki makna suatu hal yang berkaitan dengan al-Qur'an, aturan ibadah, legislasi hukum, hingga muamalah. Hingga kemudian berkembang lebih luas yang berpacu juga pada hadits Nabi Muhammad SAW, mufasir, dan tokoh ahli agama. Oleh karena itu, para ulama menyepakati bahwa sumber

---

[20] Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Secred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 38.
[21] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
[22] P Noviani Z. U,dkk, "*Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif"*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol.5 No.1 April 2018, 50.
[23] Umniyatul Labibah, "Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan *Maqashid Asy-Syariah," Jurnal Syariati VI, no. 1* (Mei 2020): 44.
[24] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 12.

syariat ini berasal dari Al-Qur'an, hadits, *'ijma*, dan *qiyyas.*[25]

Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga yaitu *daruriyat, hajiyat,* dan *tahsiniyah*. *Daruriyat* merupakan kebutuhan mendasar manusia atau dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang harus ada dalam melaksanakan kepentingan dunia dan akhirat. Kebutuhan ini terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan *daruriyat* pemenuhan kebutuhan spiritual keagamaan seperti shalat, pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Kedua, *hajiyat*, hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan menuju satu tingkat diatasnya. Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kebutuhan yang ada setelah kebutuhan *daruriyat* terpenuhi. Kebutuhan *hajiyat* meliputi : transportasi, perumahan, pendidikan, dan telekomunikasi. Contoh kebutuhan *hajiyat* yaitu memiliki kendaraan pribadi, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memiliki telepon seluler yang bagus, dan lain-lain. Ketiga, *tahsiniyah*, merupakan pelengkap dalam penyempurnaan kebutuhan hidup.[26]

Akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada kebutuhan *daruruyat* atau kebutuhan primer. Kebutuhan yang lebih penting dan utama dibandingkan dengan yang lain. Menurut Syatibi, kebutuhan *daruriyat* ada 5 (lima) yaitu : memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-'irdau*

[25] Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 23.
[26] Umniyatul Labibah, *"Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syariah*," 47.

an-nas), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).[27]

Pandangan para ulama terkait *maqashid syariah* dipusatkan pada lima kategori pokok tersebut di atas. Dalam tiap klasifikasi terdapat pengelompokan masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Penetapan hukum yang dilakukan juga dilihat dengan kemaslahatannya. Kebutuhan *daruriyat* tidak dapat ditunda dalam pemenuhannya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.[28]

3. Surat Edaran Makamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah jenis undang undang yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembentukn SEMA pertama kali dilakukan pada tahun 1951, dengan tujuan untuk mengatur peradilan pada tahun 1950. Selama para hakim menjalankan tugas dan kewenangannya, SEMA memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang mengikat. SEMA adalah undang-undang yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang lainnya.[29]

Namun, SEMA bukanlah Undang-Undang umum yang mengikat masyarakat. SEMA lebih berfungsi sebagai panduan untuk para hakim dalam menjalankan kewenangannya. penjelasan SEMA terkait penelitian yang akan peneliti lakukan, pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara

[27] Umniyatul Labibah, *"Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syariah*," 48.
[28] Umniyatul Labibah, *"Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syariah*," 48.
[29] Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia". 2014, 15.

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah ternpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", kemudian berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Penyempurnaan SEMA bertujuan untuk memperkuat hukum dalam penyelesaian masalah dan sebagai pedoman bagi Majelis Hakim Agung dalam penanganan sengketa. Adanya hukum atau aturan Undang-Undang yang lebih jelas dan lengkap akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara atau sengketa yang dituntaskan. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan atas dasar melihat perkembangan permasalahan kasus yang sering terjadi.[30]

G. Metode Penelitian

Beberapa teknik dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau penelusuran bahan pustaka (*library research*). Penelitian ini penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui

[30] SEMA tahun 2023 tentang Perceraian.

pencarian teori. Selain itu penelitian ini juga didasarkan pada hukum yang yuridis normatif dan tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai pedoman manusia dalam berperilaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literarur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui kajian bahan pustaka sebagai pedomannya. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara rinci dan sistematik alasan dasar perceraian karena KDRT dilihat dari prespektif *maqashid syariah* secara yuridis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.[31]

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang bersifat otoritas berkaitan dengan hukum yakni peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Berikut ini sumber data primer dalam penelitian ini yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. SEMA NO 3 2023 dan literatur mengenai *maqashid syariah.*[32]

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.
[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 89.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan untuk memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder ini terdiri dari sumber-sumber pendukung untuk menguatkan pembahasan yang diteliti.[33]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sebagai bahan kajian penelitian. Jika peneliti tidak memahami teknik yang digunakan dalam penelitian, maka akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mendapat data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.[34]

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka pengumpulan data yang dilakukan adalah literer. Pengumpulan data literer adalah menggali bahan-bahan pustaka yang relevan sesuai dengan pembahasan. Penggalian data yang telah dilakukan kemudian dihimpun dan diolah melalui sumber-sumber kajian yang telah dikumpulkan.[35]

5. Teknik Analisis Data

Secara rinci langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut :[36]

a. Reduksi Data, yaitu meringkas inti pokok yang disesuaikan dengan pembahasan pada penelitian. Selain itu juga disesuaikan dengan jenis

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 89.
[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2010), 224.
[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 224.
[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 224.

penelitian yang digunakan, yakni *library research*. Jika ditemukan hal baru, maka dilakukan reduksi data.

b. *Display* Data, yaitu penyusunan data dan diambil inti sehingga dapat dilakukan penarikan data. Penyajian data (*display* data) dilakukan dengan penyusunan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber sehingga terbentuk menjadi data yang deskriptif.

c. *Conclution*, yaitu penarikan kesimpulan dari dari reduksi data berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni proses analisis *maqashid syariah* terhadap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai alasan perceraian.

H. Sistematika Pembahasan

Guna membudahkan pembaca untuk dalam memahami adanya penelitian ini maka dibutuhkan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEMA : Bab ini berisi tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara umum, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

BAB III ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP SEMA : Bab ini merupakan pembahasan yang berisi hasil analisis Sema No. 3 Tahun 2023

tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai alasan perceraian perspektif *maqashid syariah*.

BAB IV PENUTUP : Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dan seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis Bab III dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.